



## KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) KABUPATEN LABUHANBATU

Riski Prayuda<sup>1</sup>, Zoraya Alfathin Rangkuti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sumatera Utara, Jl. Dr. T. Mansur No.9, Medan, Sumatera Utara 20222, Indonesia

Email: [riskiprayuda03002@gmail.com](mailto:riskiprayuda03002@gmail.com)

---

### Article History

Received: 30-08-2025

Revision: 21-09-2025

Accepted: 26-09-2025

Published: 30-09-2025

**Abstract.** Labuhanbatu Regency is among the top five regions producing the largest waste in North Sumatra with a total of 130,188 tons. This study aims to analyze the capacity of the Labuhanbatu Regency Environmental Agency in waste management, especially at the Final Processing Site (TPA). The study used a descriptive method with a qualitative approach through observation techniques, and in-depth interviews with officials and field officers, direct observation at the TPA and TPS locations, and documentation in the form of official archives, regional regulations, annual reports, field photographs, and waste management statistics from the DLH and SIPSN KLHK. Data analysis was conducted qualitatively using Hall et al.'s capacity theory, which emphasizes the ability of an organization to carry out its functions by considering limiting factors. Data analysis was conducted qualitatively using capacity theory. The results of the study indicate that the capacity of the Labuhanbatu Regency Environmental Agency in waste management is still not optimal. Infrastructure and process capacity are inadequate due to the limited number of garbage trucks. Furthermore, planning and development capacity remains weak, as evidenced by the unrealized plan to add a new landfill. Therefore, institutional capacity building, infrastructure improvements, and strategic planning are needed to ensure optimal and sustainable waste management in Labuhanbatu Regency.

**Keywords:** Capacity, Public Organization, Waste Management

**Abstrak.** Kabupaten Labuhanbatu termasuk dalam lima besar daerah penghasil timbulan sampah terbesar di Sumatera Utara dengan jumlah mencapai 130.188 ton. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu dalam pengelolaan sampah, khususnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, dan wawancara mendalam dengan pejabat dan petugas lapangan, observasi langsung di lokasi TPA dan TPS, serta dokumentasi berupa arsip resmi, peraturan daerah, laporan tahunan, foto lapangan, dan data statistik pengelolaan sampah dari DLH maupun SIPSN KLHK. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kapasitas Hall et al., yang menekankan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi dengan mempertimbangkan faktor pembatas. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teori kapasitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu dalam pengelolaan sampah masih belum maksimal. Kapasitas infrastruktur dan proses belum memadai karena keterbatasan jumlah armada truk pengangkut sampah. Selain itu, kapasitas perencanaan dan pengembangan juga masih lemah, ditandai dengan belum terealisasinya rencana penambahan TPA baru. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan infrastruktur, serta perencanaan strategis agar pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kapasitas, Organisasi Publik, Pengelolaan Sampah

---

**How to Cite:** Prayuda, R & Rangkuti, Z. A. (2024). Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Labuhanbatu. *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies*, 2 (2), 81-92. <https://doi.org/10.54373/ethno.v2i2.154>

---

## PENDAHULUAN

Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah, baik dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, industri, maupun fasilitas kesehatan. Volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari (Sejati, 2013). Permasalahan sampah kini menjadi isu nasional dan global karena berdampak langsung terhadap kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, bahkan menimbulkan bencana jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat agar berjalan efektif dan efisien. Indonesia sebagai negara berpenduduk besar, yaitu 275,36 juta jiwa pada tahun 2024, menghasilkan sampah dalam jumlah yang terus meningkat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024) mencatat bahwa volume sampah dari 195 kabupaten/kota mencapai 22,9 juta ton/tahun, namun sebagian besar masih belum dikelola secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pengelolaan sampah yang lebih serius dan berkelanjutan.

**Tabel 1.** Data capaian pengelolaan sampah

No.	Uraian	Volume/Tahun	Persentase
1.	Timbunan Sampah	22.921.107.25 ton	
2.	Pengurangan Sampah	3.804.335.02 ton	16,06%
3.	Penanganan Sampah	11.566.852.85 ton	50,46%
4.	Sampah Terkelola	15.371.187.87 ton	67,06%
5.	Sampah tidak Terkelola	7.549.919.38 ton	32,94%

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Ditjen PSLB3 KLHK), 2024

Permasalahan sampah di Indonesia masih menjadi isu serius yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK mencatat timbulan sampah nasional tahun 2024 mencapai 22,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, hanya 15,37 juta ton (67,06%) yang berhasil dikelola, sedangkan 7,5 juta ton (32,94%) masih belum tertangani akibat keterbatasan daya tampung TPA dan TPS. Provinsi dengan timbulan sampah terbesar meliputi DKI Jakarta (3,14 juta ton), Jawa Tengah (2,18 juta ton), Jawa Timur (1,72 juta ton), dan Sumatera Utara (1,16 juta ton). Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Tabel 1.** Data Provinsi penghasil timbulan sampah di Indonesia

No.	Provinsi	Timbulan Sampah
1.	DKI Jakarta	3.141.648.02 juta ton
2.	Jawa Tengah	2.185.686.56 juta ton
3.	Jawa Timur	1.725.343.06 juta ton
4.	Sumatera Utara	1.168.654.88 juta ton
5.	Jawa Barat	621.370.39 ribu ton

Indonesia menghasilkan 22,9 juta ton sampah pada 2024, didominasi sisa makanan (41,55%) dan plastik (18,55%). Sampah lainnya berupa kayu/ranting, kertas, logam, kain, kaca, karet, serta jenis lain. Kondisi ini menunjukkan urgensi pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tugas penting pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pelaksana teknis pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui perumusan kebijakan, koordinasi, serta pembinaan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan mengacu pada prinsip *3R (Reduce, Reuse, Recycle)* sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2010. Prinsip ini menekankan pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah agar lebih ramah lingkungan serta dapat menjaga kelestarian sumber daya alam. Pelaksanaan pengelolaan sampah juga harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Namun, pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu masih menghadapi kendala, terutama terkait sistem di TPA. Hingga kini masih banyak digunakan sistem *open dumping* (penimbunan terbuka) yang hanya menimbun sampah tanpa pengolahan.

Sistem ini menimbulkan permasalahan serius karena berpotensi mencemari lingkungan, menimbulkan bau, serta mengurangi daya tampung TPA. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu masih menghadapi persoalan serius. Saat ini, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih menggunakan *Open Dumping System*, yaitu sistem penimbunan terbuka tanpa pengolahan. Sistem ini tidak lagi dianjurkan pemerintah karena menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah, serta meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya menerapkan *Sanitary Landfill System*, yaitu metode pengelolaan sampah dengan penimbunan yang dipadatkan dan ditutup tanah setiap hari sehingga lebih terkontrol dan ramah lingkungan.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga memperburuk pengelolaan sampah. Dari 18 unit truk pengangkut yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup, hanya 14 unit yang beroperasi karena kerusakan armada. Kondisi ini menghambat proses pengangkutan sampah dari TPS ke

TPA. Permasalahan lain terdapat pada TPA Perlayuan yang hanya memiliki luas 1,6 hektar, sementara timbulan sampah dari 9 kecamatan mencapai 96–120 ton per hari. Akibatnya, TPA sering overload hingga sampah meluber ke pintu masuk, membuat truk pengangkut kesulitan masuk dan menimbulkan penumpukan sampah di sejumlah titik kota. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan sistem dan peningkatan sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu agar lebih efektif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 22,9 juta ton timbulan sampah pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, hanya 15,37 juta ton atau 67,06% yang dapat dikelola dengan baik, sementara 7,5 juta ton (32,94%) masih tidak terkelola. Provinsi DKI Jakarta menyumbang timbulan terbesar dengan 3,14 juta ton, disusul Jawa Tengah 2,18 juta ton, Jawa Timur 1,72 juta ton, Sumatera Utara 1,16 juta ton, dan Jawa Barat 621,37 ribu ton. Jika dilihat dari jenisnya, mayoritas sampah nasional tahun 2024 berupa sisa makanan (41,55%), diikuti plastik (18,55%), kayu/ranting (13,27%), kertas/karton (11,04%), logam (2,86%), kain (2,54%), kaca (1,96%), karet/kulit (1,68%), dan lainnya (6,55%). Proporsi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan pengumpulan dan pembuangan, tetapi membutuhkan sistem terintegrasi yang mencakup pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali.

Di tingkat daerah, Kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara juga menghadapi permasalahan pengelolaan sampah yang kompleks. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 6, ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu bertanggung jawab menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan pengelolaan, serta melaksanakan pelayanan di bidang persampahan. Prinsip yang digunakan mengacu pada konsep *3R* (Reduce, Reuse, Recycle) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sampah di Labuhanbatu masih jauh dari optimal. Salah satu masalah utama adalah penerapan sistem *Open Dumping* di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sistem ini dilakukan dengan menimbun sampah begitu saja tanpa penutup tanah atau pengolahan lebih lanjut. Padahal, sistem tersebut sudah tidak dianjurkan pemerintah karena menimbulkan pencemaran udara, air, tanah, serta risiko kesehatan berupa penyakit dan gangguan pernapasan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sebenarnya mewajibkan penggunaan *Sanitary Landfill*, yaitu metode pengelolaan sampah dengan cara sampah

dipadatkan dan ditimbun dengan lapisan tanah setiap hari sehingga lebih aman dan ramah lingkungan.

TPA Perlayuan di Kabupaten Labuhanbatu masih mengandalkan *Open Dumping*. Akibatnya, timbulan sampah yang mencapai 96–120 ton per hari dari 9 kecamatan tidak tertangani dengan baik. Dengan luas lahan hanya 1,6 hektar, TPA sering mengalami overload hingga sampah meluber ke pintu masuk, menghalangi truk pengangkut, dan memicu penumpukan sampah di TPS maupun di kawasan perkotaan seperti Pasar Glugur. Kondisi ini mendapat keluhan masyarakat karena menimbulkan bau, penyakit, dan menurunkan estetika kota. Permasalahan lain adalah keterbatasan armada. DLH Labuhanbatu memiliki 18 unit truk pengangkut, tetapi 4 di antaranya rusak sehingga hanya 14 unit yang beroperasi. Jumlah ini tidak sebanding dengan volume sampah yang harus diangkut setiap hari. Padahal, idealnya dibutuhkan 25 unit truk untuk memastikan semua sampah terangkut ke TPA. Selain kendala teknis, masalah anggaran juga menjadi hambatan besar. Meski pengelolaan sampah menjadi prioritas dalam RPJMN 2020–2024, realisasinya di daerah belum optimal. Dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,43 triliun, anggaran untuk pengelolaan sampah hanya Rp10 miliar atau sekitar 0,7%.

Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. Dari Rp10 miliar tersebut, hampir Rp6 miliar digunakan untuk gaji petugas, sehingga dana yang tersisa untuk operasional sangat terbatas. Hal ini sesuai pernyataan Rusli, Plt. Kepala DLH Labuhanbatu, yang menegaskan bahwa keterbatasan dana dan armada membuat pengangkutan sampah tidak bisa dilakukan setiap hari secara menyeluruh. Masalah anggaran bukan hanya terjadi di Labuhanbatu. Riset SEKNAS FITRA (2019) menunjukkan bahwa belanja manajemen sampah di 61 kabupaten/kota rata-rata hanya 0,7% dari total APBD. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan produksi sampah per penduduk yang mencapai 180 kg per tahun. Dengan kata lain, prioritas kebijakan pengelolaan sampah belum sejalan dengan realitas di lapangan. Berdasarkan uraian beberapa permasalahan di atas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu dalam pengelolaan sampah, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong, 2017) penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek secara holistik, meliputi tindakan, perilaku, motivasi, dan interaksi sosial. Sementara (Bungin,

2007) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan analisis statistik, melainkan mendeskripsikan temuan dalam bentuk narasi mendalam. Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu yang berlokasi di Kecamatan Rantau Selatan, serta di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada permasalahan pengelolaan sampah yang masih dihadapi daerah tersebut.

Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Informan kunci adalah Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH. Informan utama terdiri dari Kepala Bidang serta Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Informan pendukung adalah Kepala TPA Aek Paing serta masyarakat sekitar TPA. Total informan berjumlah 10 orang. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan berupa dokumen resmi, laporan, literatur, serta peraturan terkait pengelolaan sampah. Analisis data yaitu dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kapasitas Hall et al., yang menekankan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi dengan mempertimbangkan faktor pembatas. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik, dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Triangulasi ini memastikan konsistensi, kebenaran, dan kredibilitas data penelitian.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Labuhanbatu**

Kapasitas merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi publik dalam melakukan sesuatu dari waktu ke waktu secara efektif, efisien, serta berkelanjutan, sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian Hall et al. (2003: 3) menyatakan bahwa kapasitas merupakan kemampuan dari suatu organisasi untuk melakukan pekerjaan mereka dari faktor-faktor yang membatasi atau merusak kemampuan organisasi untuk memenuhi misi mereka. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan dalam mengelola sampah yang dilakukan dengan meliputi berbagai kegiatan seperti dengan melakukan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah. Setiap pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan sampah agar dapat memberikan kehidupan yang layak dan nyaman bagi masyarakatnya, hal ini sejalan

dengan tujuan dibentuknya suatu negara yaitu untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas pokok dan fungsi khususnya dalam bidang persampahan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 6 yang menyatakan bahwasanya Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan beserta tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu. Dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat mendukung program pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu sehingga dapat memberikan kehidupan yang nyaman bagi masyarakat, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan dapat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu harus dilakukan dengan baik dan berwawasan lingkungan. Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Pasal 3 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan menggunakan prinsip pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yaitu meliputi kegiatan seperti pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kapasitas merupakan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat dari teori kapasitas yang dikemukakan oleh (Hall et al. 2003) yaitu melihat kapasitas melalui kapasitas sumber daya manusia, kapasitas keuangan, kapasitas infrastruktur dan proses, serta kapasitas perencanaan dan pengembangan. Kapasitas sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam keberhasilan suatu organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa adanya sumber daya manusia, kegiatan organisasi tidak dapat berjalan optimal. (Hall et al 2003) menegaskan bahwa sumber daya manusia adalah kekuatan utama organisasi karena seluruh sistem dan operasi bergantung pada komitmen serta dedikasi anggotanya. Lebih lanjut, kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi dapat dilihat dari kemampuan memanfaatkan keterampilan, kualifikasi, dan pengetahuan yang dimiliki pegawai.

Horton et al., (2003) juga menekankan bahwa profesionalisme pegawai mencakup jumlah yang memadai serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, untuk menilai kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, aspek kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menjadi indikator utama. Dinas membutuhkan jumlah pegawai yang mencukupi serta tenaga yang kompeten, terampil, dan berkualifikasi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.

Kapasitas sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, khususnya pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dapat dikategorikan mencukupi dari sisi kuantitas. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah pegawai keseluruhan mencapai 262 orang, dengan 230 di antaranya adalah Tenaga Harian Lepas (THL) yang terdiri dari 150 petugas pengangkut sampah dan 80 penyapu jalan. Data ini sejalan dengan pernyataan (Hall et al 2003) bahwa kapasitas sumber daya manusia ditentukan oleh jumlah, keterampilan, dan kualifikasi yang dimiliki organisasi. Hasil wawancara juga menegaskan bahwa keberadaan pegawai, baik ASN maupun THL, telah cukup mendukung kegiatan operasional persampahan. Namun, meskipun kuantitas pegawai relatif mencukupi, tantangan tetap ada dalam peningkatan kualitas, keterampilan teknis, serta efektivitas kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pengelolaan yang lebih terstruktur agar pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu dapat dinilai dari aspek kuantitas, kualitas, keterampilan, serta kualifikasi yang dimiliki. Menurut (Hall et al 2003) kapasitas SDM dalam organisasi bergantung pada jumlah, keterampilan, kualifikasi, dan pengetahuan pegawai. Hal ini diperkuat oleh Raharjo (2012) yang menekankan bahwa pendidikan dan pengetahuan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas SDM.

Hasil wawancara dengan AR (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Labuhanbatu) dan MS (Koordinator Lapangan TPA Perlayuan) menunjukkan bahwa keterampilan pegawai dinilai cukup baik karena telah terbentuk melalui pengalaman kerja sehari-hari serta adanya pengawasan dari tim monitoring. Namun demikian, latar belakang pendidikan pekerja lapangan, khususnya Tenaga Harian Lepas (THL), masih bervariasi bahkan ada yang berpendidikan rendah. Data tahun 2024 mencatat bahwa dari 32 pegawai struktural dan fungsional, sebagian besar berpendidikan sarjana (19 orang) dan magister (5 orang), sementara berdasarkan golongan, mayoritas berada pada golongan III (19 orang). Untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur, Dinas Lingkungan Hidup juga telah melaksanakan program pelatihan (DIKLAT) dan motivasi minimal dua kali dalam setahun, meskipun pelaksanaannya

masih terbatas pada ketersediaan anggaran. Menunjukkan bahwa keterampilan pegawai dinilai cukup baik karena telah terbangun dari pengalaman dan pengawasan tim monitoring. Namun, latar belakang pendidikan pekerja lapangan, khususnya Tenaga Harian Lepas (THL), masih bervariasi bahkan ada yang berpendidikan rendah. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 32 pegawai struktural dan fungsional, sebagian besar berpendidikan sarjana (19 orang) dan magister (5 orang), sementara berdasarkan golongan, mayoritas berada pada golongan III (19 orang). Untuk mendukung peningkatan kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program pelatihan (DIKLAT) dan motivasi minimal dua kali setahun, meskipun pelaksanaannya terbatas pada ketersediaan anggaran.

Upaya ini penting untuk meningkatkan kompetensi pegawai maupun THL agar dapat melaksanakan tugas pengelolaan sampah dengan efektif. Dengan demikian, kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu secara umum dinilai mencukupi, namun tetap memerlukan penguatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar kualitas dan kualifikasinya semakin optimal. Kapasitas keuangan merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah. Menurut (Hall et al 2003) kapasitas keuangan organisasi tercermin dari kemampuan mengembangkan, menggunakan, serta mengelola anggaran. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu memperoleh anggaran utama dari APBD dan retribusi daerah. Tahun 2024, total anggaran yang tersedia mencapai Rp10,02 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk penanganan sampah, termasuk gaji 32 ASN dan 230 THL, serta biaya operasional seperti perbaikan truk dan sewa alat berat.

Hasil wawancara menunjukkan anggaran masih minim dibanding kebutuhan, khususnya dalam pengadaan armada angkut sampah yang saat ini hanya 14 unit dari kebutuhan 25 unit. Meskipun demikian, dana yang tersedia telah digunakan secara normatif untuk mendukung kegiatan pemilahan, pengangkutan, pengolahan, serta sosialisasi dan pelatihan. Dengan keterbatasan yang ada, Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu tetap dinilai mampu mengelola anggaran secara efektif, meskipun peningkatan dukungan finansial sangat dibutuhkan agar pengelolaan sampah dapat lebih optimal. Kapasitas infrastruktur dan proses merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan sampah. Kapasitas ini dilihat dari kemampuan organisasi dalam menerapkan serta mengandalkan infrastruktur yang tersedia, termasuk pemeliharaan agar dapat digunakan jangka panjang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu saat ini memiliki armada berupa 14 truk sampah, 15 unit pick up, 20 becak motor, dan 1 ekskavator.

Armada tersebut dimanfaatkan untuk mengangkut sampah dari sembilan titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Aek Paing. Namun, jumlah truk masih jauh dari kebutuhan ideal sebanyak 25 unit, sehingga tidak semua sampah dapat terangkut setiap hari. Selain keterbatasan armada, sistem pengelolaan sampah di TPA Aek Paing masih menggunakan metode *open dumping*, yang berisiko menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan kapasitas infrastruktur dan proses Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu belum optimal. Untuk itu, pembaharuan sistem menuju *sanitary landfill* sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2008 sangat diperlukan agar pengelolaan sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.

Kapasitas perencanaan dan pengembangan merupakan kemampuan organisasi dalam merumuskan strategi serta kebijakan jangka panjang yang responsif terhadap tantangan baru. Kapasitas ini menekankan keterbukaan, inovasi, fleksibilitas, daya tanggap, dan pengalaman dalam menyusun program yang berkelanjutan. Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, kapasitas ini dapat dilihat dari upaya penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Aek Paing yang kerap mengalami overload akibat masih digunakannya sistem *open dumping*. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan armada dan hanya tersedianya satu unit ekskavator untuk menata sampah. Sebagai bentuk perencanaan, Dinas Lingkungan Hidup telah merencanakan pembangunan TPA baru di Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat. Namun, rencana ini belum terealisasi karena terkendala persyaratan lahan yang harus menjadi aset Pemerintah Kabupaten. Keterlambatan realisasi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas perencanaan dan pengembangan DLH Labuhanbatu masih lemah, sehingga perlu penguatan strategi dan kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan sampah lebih berkelanjutan di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan, khususnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Aek Paing. Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dapat dikatakan belum maksimal. Pertama, kapasitas sumber daya manusia dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang memadai serta latar belakang pendidikan yang relatif tinggi, mulai dari sarjana hingga diploma. Selain itu, adanya program pendidikan dan pelatihan (diklat) membantu meningkatkan kualifikasi pegawai maupun Tenaga Harian Lepas (THL). Kedua, kapasitas keuangan juga sudah cukup baik. Dinas mampu mengelola dan membelanjakan anggaran untuk membiayai

program pengelolaan sampah serta memberikan gaji dan insentif kepada ASN maupun THL. Namun demikian, pada aspek infrastruktur dan proses, kapasitas masih terbatas. Armada pengangkut sampah belum mencukupi, dan pengelolaan di TPA masih menggunakan sistem *open dumping*, sehingga sampah hanya ditimbun tanpa pengolahan lanjutan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan mempercepat penumpukan sampah. Selanjutnya, kapasitas perencanaan dan pengembangan juga belum optimal. Rencana penambahan TPA baru di Bandar Kumbul belum dapat direalisasikan karena terkendala persyaratan kepemilikan lahan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang ada belum mampu menjawab kebutuhan jangka panjang secara efektif. Secara keseluruhan, kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu dalam pengelolaan sampah masih perlu diperkuat, khususnya pada aspek infrastruktur, sistem pengelolaan, serta perencanaan dan pengembangan agar pengelolaan persampahan lebih berkelanjutan di masa mendatang.

## REFERENSI

- Aryani, Jihan, dkk, (2021). Studi Tentang Penanganan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 9 (1).
- Azmi, M. F., Zahro, A., & Manurung, A. S. (2025). DIGITAL MEDIA IN DEVELOPING CYBER COUNSELING SERVICES. *Journal of Psychology*, 1(3), 101-105.
- Anindia, N., Tambunan, H. M. B., & Manurung, A. S. (2025). Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Media Massa: Studi Kasus Pada Lembaga Penyiaran Swasta. *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, 3(3), 72-81.
- Cahyani, Putri Dwi, dkk, (2021). Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 2 (5).
- Dalimunthe, H. A., Septika, G., Nabawi, A., & Manurung, A. S. (2025). Transformasi Pers Indonesia di Era Digital dan Kecerdasan Buatan: Jejak Digital dan Warisan Media Cetak. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Fiszbein, A. (1997). *The Emergence Of Local Capacity: Lessen From Columbia*. *World Development*, 25(7), 1029-1043.
- Kautsar, A. A., Sazali, H., & Manurung, A. S. (2025). Sentiment Analysis of Rapper Azealia Bank's Statement About "Indonesia is the World's Trash Can" on Social Media X (@azealiaslacewig). *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(2), 659.
- Hall, M., Andrukow, A., Barr, C., Brock, K., de Wit, M., Embuldeniya, D., ... Vaillancourt, Y. (2003) *The capacity to serve: A qualitative study of the challenges facing canada's nonprofit and voluntary organizations*. Canadian Centre for Philanthropy, Toronto, ON.
- Horton, D., Alexaki, A., Bennet-Lartey, S., Brice, K.N., Campilan, D., Carden F., ... Watts, I. (2003). *Evaluating capacity development: Experiences from research and development organizations around the world*. The Netherlands: International Service for National Agricultural Research (ISNAR); Canada: International Development Research Centre (IDRC), the Netherlands: ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA).

- Polidano, Charles. (1999). *The New Public Management in Developing Countries*. Lembaga Kebijakan dan Manajemen Pembangunan : Universitas Manchester. IDPM Public Policy and Management Working Paper No.13 hal 1-38.
- Putra, Rizky Darmawan, dkk, (2021). Kapasitas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 3 (1).
- Manurung, A. S., Ritonga, N. A. G., & Lubis, M. A. (2024). Karakteristik Media Penyiaran TVRI Medan dalam Membangun kesatuan di Sumatera Utara. *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies*, 1(2), 95-103.
- Manurung, P., Saragih, A. H., & Hasibuan, P. (2024). A Study of the Philosophy of Education and Analysis of the Principles of Implementing Education according to the Al-Qur'an. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Rohana, S. Wulandari, C. dan Yuwono, S. (2016). Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sumberdaya Manusia Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batugegi Dan Kota Agung Utara Di Provinsi Lampung. *Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 4(1); 31-40.
- Sahupala, Muhammad Ibrahim, (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol 5 (4).